

## ***Password Protection TPM Lindungi Hak Cipta Konten Online Course dari Pengambilalihan Ilegal***

**Agun Pradika**

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia  
[agunprdika@gmail.com](mailto:agunprdika@gmail.com)

**Abstract.** *The use of the Password Protection Online Course as a Technological Protection Measure (TPM) then gives rise to various dynamics of pros and cons regarding the impacts. So in this case it is necessary to conduct a study regarding the dynamics of using Password Protection Online Courses as a Technological Protection Measure (TPM) and Efforts to Protect Copyright of Online Course Content against Illegal Takeover of Access Rights Through Password Protection. The type of research used is normative research with a normative juridical approach. The results of this research show that Technologies Protection Measures (TPM) is a technology that can be used to protect documents from digital works with copyright. Efforts to realize copyright protection are carried out by creators to protect their creations from piracy or text mining which may be carried out on the online course content they create. The use of password protection utilizes the use of security technology to protect copyright and economic rights as regulated in articles 52 and 53 of the Copyright Law. Thus, it can be concluded that collaborative efforts between security technology or TPM and the legal provisions in the Copyright Law, ITE Law, WIPO and Bern Convention on Corporate Rights are quite good and provide comprehensive protection. Regulating the use of security technology includes protecting the moral and economic rights of a work. This provides benefits for creators in protecting their creative works in digital form and their distribution, the regulations for which have been implemented in the Copyright Law.*

**Keywords:** *Copyright, Online Course, Password Protection*

**Abstrak.** Penggunaan Password Protection Online Course Sebagai Technological Protection Measure (TPM) ini kemudian memunculkan berbagai dinamika pro dan kontra atas dampak yang ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini menjadi perlu untuk dilakukan kajian mengenai dinamika penggunaan Password Protection Online Course Sebagai Technological Protection Measure (TPM) dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Online Course Atas Pengambilalihan Hak Akses Secara Ilegal Melalui Password Protection. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Technologies Protection Measures (TPM) adalah teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi dokumen dari karya digital dengan hak cipta. Upaya perwujudan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh pencipta dalam melindungi ciptaannya dari pembajakan atau text mining yang mungkin dilakukan terhadap muatan online course yang dibuatnya. Penggunaan password protection tersebut memanfaatkan penggunaan teknologi pengaman untuk melindungi hak cipta atas hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan 53 UU Hak Cipta. Dengan demikian dapat disimpulkan Upaya kolaborasi antara teknologi keamanan atau TPM dengan ketentuan hukum dalam UU Hak Cipta, UU ITE, WIPO dan Konvensi Bern Corporate Right cukup baik dan memberikan perlindungan yang komprehensif. Mengatur penggunaan teknologi keamanan termasuk melindungi hak moral dan ekonomi suatu ciptaan. Hal ini memberikan manfaat bagi pencipta dalam melindungi karya kreatifnya dalam bentuk digital dan distribusinya, yang pengaturannya telah diterapkan dalam UU Hak Cipta.

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Online Course, Password Protection*

Submitted: 30 Mei 2024 | Reviewed: 18 Juni 2024 | Revised: 20 Juni 2024 | Accepted: 22 Juni 2024

## PENDAHULUAN

Menurut asas hak cipta, segala sesuatu yang merupakan hasil cipta dan pemikiran orang lain adalah suatu karya kreatif, dan apabila karya tersebut dimodifikasi maka dengan sendirinya dilindungi. Karya yang memiliki hak cipta dalam format tradisional, seperti puisi kertas, tidak kehilangan perlindungan hak ciptanya saat diubah ke format digital. Di sisi lain, pesan digital dalam bentuk email mendapat perlindungan hak cipta yang sama dengan pesan yang ditulis tangan, diketik, atau dicetak di atas kertas. Media digital, membuat artikel cetak menjadi sebuah keuntungan di Internet, menggantikan artikel tradisional yang memerlukan banyak kertas dan ruang penyimpanan. Selain itu, akses terhadap informasi terkini kini semakin mudah. Beralih dari perangkat tradisional ke perangkat yang dapat memproses dokumen digital lebih dari sekadar perubahan dalam cara menyalin. Sebagian besar karya kreatif dalam bentuk digital dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, melakukan aktivitas di Internet dan menggunakan informasi yang tersedia sudah pasti merupakan karya penulis dan melibatkan satu atau lebih hak yang dimilikinya. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan bagi pengguna internet karena mereka bisa menyalin konten yang ingin mereka miliki.<sup>1</sup> Di sisi lain, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi pemegang hak cipta karena membuka kemungkinan terjadinya pemalsuan karya dan pelanggaran hak cipta. Kemudahan mengunggah dan mengunduh file membuat pertukaran informasi melalui Internet menjadi sangat mudah, namun kemudahan ini juga menciptakan peluang besar bagi pembajakan karya digital yang dilindungi hak cipta.

Secara umum, TPM adalah perangkat lunak, komponen, dan perangkat lain yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi materi hak cipta. Contoh TPM termasuk enkripsi perangkat lunak, kata sandi, dan kode akses. Meskipun pemilik hak cipta berusaha melindungi karya mereka dari akses dan penggunaan tidak sah melalui TPM, TPM juga dapat dinonaktifkan atau diakali melalui berbagai cara, termasuk penggunaan program komputer atau perangkat seperti *microchip*. TPM adalah respons valid dari pemilik hak cipta yang berupaya melindungi kekayaan intelektualnya dari

---

<sup>1</sup> Thomas J. Smedinghoff, "Copyright in Digital Information", *Online Law The SPA's Legal Guide To Doing Business on The Internet*, New York: Addison-Wesley Developers Press. 2000, hal. 138.

pelanggaran. Karya dalam bentuk digital dapat dilindungi oleh *Technological Protection Measure* (TPM) yang mengontrol akses terhadap karya yang dilindungi hak cipta. Langkah-langkah perlindungan teknologi ini juga disebut sebagai *digital rights management* (DRM). Keduanya adalah kunci digital. Seperti kunci fisik, kunci digital dapat digunakan untuk mengontrol akses terhadap suatu benda atau untuk membatasi apa yang dapat dilakukan dengannya. Kunci digital semacam itu merupakan potensi masalah bagi inisiatif penambangan data teks karena seringkali cara paling bersih dan paling sederhana untuk membangun korpus adalah dengan mendapatkan akses ke salinan resmi dari karya asli dalam bentuk digital.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya teknologi internet tentunya menyebabkan semakin pesatnya peredaran karya digital dan semakin memanasnya perdebatan mengenai permasalahan hak cipta dalam karya digital. Untuk dapat mendalami dan memahami permasalahan yang muncul pada karya digital yang dilindungi hak cipta, penting untuk mengetahui terlebih dahulu dasar hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait karya digital tentunya tidak hanya menimbulkan kerugian materil, namun juga dapat menyebabkan pencipta kehilangan keinginan untuk berekspresi karena percaya bahwa tidak ada jalan lain untuk melindungi karya tersebut, sehingga dapat terjadi efek domino dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan sarana perlindungan baik secara teknologi maupun hukum.<sup>3</sup>

Dalam bidang literasi, misalnya, memecahkan enkripsi pada sebuah ebook yang dijual oleh Amazon akan memberi peneliti akses ke salinan yang jauh lebih bersih daripada yang bisa dicapai melalui OCR (*optical character recognition*). Cara akuisisi ini juga lebih disukai dalam beberapa kasus karena mengatasi keterbatasan cakupan pada repositori yang ada. Bagi mereka yang bekerja dengan materi audiovisual dalam jumlah besar, mengalahkan enkripsi mungkin merupakan satu-satunya pilihan untuk memasukkan

---

<sup>2</sup> Virginia Montecino, "*Copyright and Internet*", <http://wwmason.gmu.edu/montecin>, 1996, hal. 2 dalam Yusran Isnaini, "*Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

konten ke dalam database *text mining* yang tidak akan memakan waktu puluhan tahun.<sup>4</sup> Penggunaan *Password Protection Online Course* Sebagai *Technological Protection Measure* (TPM) ini kemudian memunculkan berbagai dinamika pro dan kontra atas dampak yang ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini menjadi perlu untuk dilakukan kajian mengenai dinamika penggunaan *Password Protection Online Course* Sebagai *Technological Protection Measure* (TPM) dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten *Online Course* Atas Pengambilalihan Hak Akses Secara Ilegal Melalui *Password Protection*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan penulis kaji sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika penggunaan *password protection online course* sebagai *technological protection measure* (TPM)?
2. Bagaimana upaya perlindungan hak cipta konten *online course* atas pengambilalihan hak akses secara ilegal melalui *password protection*?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Sumber datanya yang dipergunakan pada kegiatan meneliti ini yakni mempergunakan hukum sekunder berbentuk literatur dan sumber hukum. Metode yang digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Metode ini melibatkan data yang diperoleh dari penilaian atau pengukuran tidak langsung, yaitu kesimpulan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau artikel. Sehingga peneliti dapat menginterpretasikan norma hukum dan teori hukum dalam bentuk kalimat dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan dibuat kesimpulan. Setelah data penelitian terkumpul, data tersebut akan disintesis secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

---

<sup>4</sup> Jessica Litman, "Digital Copyright and The Progress of Science, Joint Conference on Digital Libraries 2002", Portland, Oregon, USA, July 14- 18, 2002.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Dinamika Penggunaan Password Protection Online Course Sebagai Technological Protection Measure (TPM)*

Hak Cipta adalah suatu mekanisme dimana Negara memberikan hak milik tertentu kepada pencipta suatu jenis ciptaan tertentu asalkan memenuhi tingkat orisinalitas tertentu. Hak ini diberikan dengan mengakui hak monopoli kepada pencipta tersebut melalui undang-undang tertentu. Undang-undang yang menciptakan hak itu sendiri mengatur pokok bahasan, hak, jangka waktu penikmatan hak-hak ini, tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ini dan juga upaya hukum yang dapat diambil oleh pencipta karya jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Alasan pemberian monopoli tersebut kepada pencipta suatu ciptaan adalah agar pencipta dapat mengeksploitasi ciptaannya dan dengan demikian memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut. Namun hak untuk mengeksploitasi ciptaan ini tidak bersifat mutlak. Meskipun merupakan kewajiban rezim hak cipta untuk memastikan bahwa hak pencipta dilindungi, terdapat fungsi yang sama pentingnya yang memiliki dimensi sosial yang lebih besar, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan seni dan dengan demikian menjamin penyebaran informasi. Hal ini untuk menjamin bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan ciptaan yang mempunyai hak cipta untuk melaksanakan klaimnya yang sah. Tuntutan masyarakat tersebut mencakup hak untuk menggunakan kebebasan berpendapat secara efektif, hak atas pendidikan, dan terlebih lagi hak untuk melestarikan materi budaya dan sejarah yang berkaitan dengan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dengan menggunakan mekanisme hak cipta, Negara terikat untuk menjamin penyebaran informasi demi kepentingan publik. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa monopoli yang diberikannya tidak digunakan dengan cara yang merugikan berbagai hak yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan niat baik inilah sistem hukum memberlakukan pembatasan tertentu terhadap monopoli yang diberikan kepada pemilik hak cipta. Pembatasan yang dikenakan terhadap monopoli pencipta mempunyai konotasi ganda. Hal ini termasuk monopoli

yang diberikan hanya jika ciptaan tersebut memenuhi syarat orisinalitas, dikotomi ide-ekspresi, pembatasan waktu, pengakuan atas situasi tertentu di mana orang lain dapat menggunakan ciptaan yang dilindungi hak cipta tersebut yang mencakup ketentuan untuk penggunaan wajar, penggunaan untuk pendidikan, penggunaan perpustakaan, pelestarian budaya, mekanisme perizinan, doktrin penjualan pertama, impor paralel, dll., dengan tujuan untuk memastikan bahwa ciptaan tersebut memiliki hak cipta yang dapat menjangkau masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan ciptaan tersebut untuk kemajuan mereka.

Hak cipta sendiri memiliki mekanisme yang memungkinkan orang awam untuk memanfaatkan karya yang dilindungi hak cipta. Batasan terhadap hak cipta ini bersifat netral terhadap teknologi dan dapat diterapkan baik karya tersebut tersedia dalam format digital atau analog. Ketika semakin banyak karya mulai didigitalkan, pelaksanaan kegiatan yang berada dalam lingkup keterbatasan mulai menimbulkan masalah bagi pemilik karya tersebut karena sifat teknologinya, salinan yang dibuat sama bagusnya dengan yang asli dan dapat dengan mudah disebarluaskan sehingga mengakibatkan berkurangnya pasar atas karya-karya tersebut. Hal ini berujung pada diberlakukannya pembatasan akses dan berbagai aktivitas pada pekerjaan dengan bantuan teknologi. Hal ini kemudian mendapat perhatian dari sisi hukum dengan mengakui bahwa pengelakan terhadap teknologi ini akan mengundang sanksi hukum.<sup>5</sup>

Tindakan Perlindungan Teknologi umumnya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau penyedia konten (yaitu pemilik situs web) untuk mengontrol cara penggunaan konten tersebut. TPM juga bisa disebut kunci digital atau manajemen hak digital (DRM). Teknologi yang digunakan oleh pemilik hak cipta dalam banyak kesempatan membatasi kebebasan penggunaannya untuk menikmati aktivitas yang diizinkan oleh undang-undang. Pengenaan sanksi hukum semacam ini membuat masyarakat umum menjadi

---

<sup>5</sup> David Mann, "Digital Rights Management and People with Sight Loss", *INDICARE Monitor*, Vol. 2, No 11, 27 January 2006, hlm. 5.

tidak mungkin menggunakan karya yang dilindungi hak cipta bahkan dalam situasi di mana aktivitas tersebut diizinkan di bawah rezim hak cipta.<sup>6</sup>

Pada saat diberlakukannya ketentuan terkait perlindungan Tindakan Perlindungan Teknologi (TPM) itu sendiri telah disadari bahwa masuknya ketentuan tersebut dapat merugikan hak-hak masyarakat. Namun harus dicatat bahwa baik *WIPO Copyright Treaty (WCT)* maupun *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)* tidak membahas aspek ini. Terlepas dari hal ini, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak terpengaruh dan juga untuk memastikan adanya arus informasi yang bebas dan peluang yang memadai bagi semua orang untuk mengakses informasi yang sama.<sup>7</sup>

Untuk melihat sejauh mana argumen ini benar dan sejauh mana hak-hak masyarakat umum dilindungi, kita perlu menelusuri berbagai undang-undang yang telah mengakui langkah-langkah perlindungan teknologi. Untuk mencapai hal yang sama, kita perlu melihat berbagai ketentuan dalam masing-masing sistem hukum, di mana teknologi dapat dielakkan, dan keputusan hukumnya untuk melihat sejauh mana yurisdiksi tersebut mampu melindungi klaim sah masyarakat umum. Adapun beberapa negara yang telah memberlakukan aturan mengenai TPM adalah:

a. Uni Eropa

Untuk menangani perlindungan karya di dunia digital, Uni Eropa mengeluarkan *the Directive on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society* tahun 2001, yang mana Pasal 6 menerapkan ketentuan terkait langkah-langkah perlindungan teknologi. Pasal 6 ayat (4) angka 3 menyatakan bahwa hak-hak masyarakat perlu diperhatikan dan dalam hal ini pemegang hak harus mengambil tindakan sukarela dan jika tidak ada, Negara-negara Anggota harus memastikan hal yang sama. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa ketentuan tersebut hanya memberikan pengecualian

---

<sup>6</sup> Christina J. Angelopoulos, *“Modern Intellectual Property Legislation: Warm For Reform”*, Ent. L.R. 2008, 19(2), hlm. 37.

<sup>7</sup> Severine Dusollier, *“Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 - An Empty Promise”*, I.I.C. 2003, 34 (1), hlm. 63.

pada Pasal 6 ayat (1) angka 4 yaitu tindakan pengelakan dan bukan tindakan persiapan seperti manufaktur dan perdagangan perangkat atau layanan yang membantu pengelakan teknologi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kewajiban Negara Pihak hanya sebatas itu saja. Terlebih lagi arahan tersebut menyatakan bahwa pemegang hak berkewajiban untuk melakukan tindakan sukarela. Oleh karena itu, campur tangan pembuat undang-undang merupakan *subsider* dari campur tangan pencipta dan pemegang hak lainnya. Petunjuk ini tidak menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan tindakan sukarela dan oleh karena itu, terserah kepada pemegang hak untuk menentukan bagaimana mereka ingin memenuhi kewajiban hukum ini.<sup>8</sup> Oleh karena itu pada dasarnya akan tergantung pada hubungan kontraktual yang dibuat antara pengguna dan pemegang hak. Tapi aturan tersebut akan efektif hanya jika pengguna mudah diidentifikasi seperti perpustakaan umum. Meskipun demikian, metode kontraktual lebih disukai oleh banyak negara dan digunakan oleh banyak pihak.<sup>9</sup>

b. Inggris

*The Copyright, Designs and Patents Act (CDPA)*, 1988, diubah untuk memasukkan bagian 296 ZA menjadi 296 ZF untuk melaksanakan Pasal 6 Petunjuk Informasi. Hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa hal ini diterapkan pada tindakan teknis yang diterapkan pada karya yang dilindungi hak cipta selain program komputer. Aturan ini membebaskan tanggung jawab perdata dan pidana untuk menghindari tindakan teknologi kontrol akses atau kontrol salinan. Ketentuan tersebut secara khusus mengatakan bahwa tanggung jawab hanya dapat ditarik ketika teknologi yang digunakan untuk melindungi karya yang dilindungi hak cipta dielakkan. Jadi selama karya tersebut tidak memiliki hak cipta, tidak ada larangan untuk melakukan pengelakan. Namun permasalahan muncul ketika karya yang dilindungi merupakan gabungan dari karya-karya, baik yang

---

<sup>8</sup> Paola Magnani & Maria Lilla Montagnani, "Digital Rights Management Systems And Competition: What Developments Within The Much Debated Interface Between Intellectual Property And Competition Law?", *IIC* 2008, 39(1), hlm. 84.

<sup>9</sup> Anne Klinefelter, "Copyright and Electronic Library Resources", *Legal Reference Services Quarterly*, 2001, 19: 3, hlm. 175 – 193.



dilindungi rezim hak cipta maupun sebaliknya. Meskipun Petunjuk tersebut menetapkan berbagai pengecualian terhadap langkah-langkah perlindungan teknologi, CDPA belum mengadopsi satu pun. Alih-alih mengakui situasi di mana tindakan teknologi dapat dielakkan secara sah, CDPA telah menyediakan mekanisme umum untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati karya tersebut dengan menerapkan batasan dan pengecualian yang diberikan berdasarkan mandat hak cipta.

Bagian ini lebih lanjut menyatakan bahwa pemulihan terhadap TPM tidak tersedia ketika karya tersebut tersedia untuk umum berdasarkan ketentuan kontrak yang disepakati ketika mereka dapat memutuskan kapan dan di mana karya tersebut harus diakses. Ketentuan ini sangat sejalan dengan amanat Petunjuk. Konsekuensi dari kelalaian ini adalah jika karya tersedia sesuai permintaan dan TPM mencegah penggunaan yang diizinkan, maka tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa karya tersebut dapat diakses. Hal ini membuat karya tersedia sesuai permintaan semata-mata sesuai keinginan dan keinginan pemegang hak, dan ia bebas menerapkan skema kontrak demi keuntungan terbaiknya.

c. Amerika Serikat

Amerika adalah negara pertama yang mengesahkan *anti-circumvention legislation* 1998, mencoba memberikan contoh undang-undang bagi negara-negara yang ingin mengikutinya. Mereka melakukan ini dengan mengubah Undang-Undang Hak Cipta dengan memperkenalkan bab baru bertajuk *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA). Selain membebaskan tanggung jawab pada berbagai tindakan seperti tindakan pengelakan perangkat kontrol akses, pembuatan atau transaksi perangkat kontrol akses, dll. Undang-undang telah mengatur situasi spesifik tertentu di mana orang yang berwenang tertentu diizinkan untuk menghindari tindakan teknologi yang digunakan oleh pemegang hak. Penyebutan khusus atas pengecualian ini adalah untuk memastikan bahwa penerapan tindakan teknologi tidak menghambat kepentingan sah masyarakat atau menghambat pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengecualian

khusus adalah dalam bidang kegiatan perpustakaan nirlaba, lembaga arsip dan pendidikan, lembaga penegak hukum dan intelijen, rekayasa balik, penelitian enkripsi, sehubungan dengan anak di bawah umur, perlindungan privasi, pengujian keamanan dan perangkat analog tertentu.<sup>10</sup>

Salah satu pengecualian yang diberikan untuk menghindari tindakan teknologi adalah terkait dengan penggunaan karya oleh perpustakaan, arsip, dan lembaga pendidikan nirlaba. Pasal 1201(d)57 DMCA secara khusus mengatur bahwa untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan ini, perpustakaan harus bersifat publik dan mengarahkan aktivitasnya tidak hanya kepada peneliti yang berafiliasi dengannya tetapi juga kepada pihak lain yang melakukan penelitian di bidang khusus. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa cakupan pengecualian ini sangat terbatas. Lembaga-lembaga yang diatur didalamnya dapat meminta ketentuan dan menuntut pembebasan dari tanggung jawab atas pengelakan tindakan teknis yang diterapkan oleh pemegang hak hanya sepanjang menentukan apakah akan memperoleh salinan karya tersebut atau tidak untuk melakukan kegiatan yang diizinkan berdasarkan hukum. Lebih lanjut ditetapkan bahwa untuk menuntut pengecualian ini, ciptaan yang diakses setelah menghindari tindakan teknologi tidak boleh disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada untuk menentukan apakah perlu atau tidak, dan juga bahwa ciptaan yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk tujuan lain apa pun. Kondisi lain yang diberlakukan oleh bagian ini untuk menghindari tanggung jawab adalah bahwa salinan identik dari karya tersebut tidak tersedia secara wajar dalam bentuk lain apa pun. Istilah 'cukup tersedia' dapat mempunyai dua konotasi, secara teritorial dan juga finansial. Jika ketentuan di atas tidak dipatuhi atau lembaga tersebut mengambil keuntungan finansial dari pekerjaan tersebut, mereka akan dianggap sama seperti orang lain yang melanggar DMCA dan akan ditindak sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Heather A. Sapp, Note, "Garage Door Openers And Printer Cartridges: Why Congress Should Revisit The Anti-Circumvention Provisions of DMCA", 3 Buff. Intell. Prop. L.J. 135 2005-2006, hlm. 156.

<sup>11</sup> Simon Fitzpatrick, "Copyright Imbalance: U.S. And Australian Responses To The WIPO Digital Copyright Treaty", E.I.P.R. 2000, 22(5), hlm. 222.

Hal yang lebih menarik untuk dicatat adalah bahwa untuk tujuan memanfaatkan pengecualian yang diberikan dalam bagian ini, lembaga-lembaga yang disebutkan di dalamnya tidak boleh memproduksi, mengimpor, menawarkan kepada publik, dan lain-lain, teknologi apa pun yang menghindarinya. Pengecualian yang diberikan hanya terhadap pasal 1201 (a) (1) dan semua ketentuan lainnya berlaku terlepas dari apakah lembaga tersebut merupakan perpustakaan nirlaba, arsip atau lembaga pendidikan.

d. Australia

Australia adalah negara lain yang telah memberlakukan undang-undang khusus untuk menangani hak cipta dalam konteks digital dan untuk tujuan pengakuan atas penerapan TPM. Hal ini telah dicapai melalui pemberlakuan *the Digital Agenda Act* (DAA) tahun 2000. Meskipun ketentuan dalam DAA sehubungan dengan pengenaan tanggung jawab atas pengelakan tindakan teknologi sangat mirip dengan DMCA Amerika, terdapat perbedaan substansial dalam lingkup tindakan tersebut. DAA, sama seperti DMCA, telah memasukkan pengecualian khusus untuk tujuan mendorong aliran bebas pengetahuan dan penyebaran informasi. DAA memberikan pengecualian khusus untuk interoperabilitas, penelitian enkripsi, pengujian keamanan komputer, privasi online, penegakan hukum dan keamanan nasional, perpustakaan, arsip dan institusi lain serta tindakan yang ditentukan.

Untuk tujuan aliran bebas pengetahuan di dunia digital, DAA telah menyediakan ketentuan khusus dimana perpustakaan dan lembaga tertentu lainnya dapat menghindari tindakan perlindungan teknologi yang diterapkan untuk melindungi karya yang dilindungi hak cipta. Pengecualian tersebut mengatur bahwa pengelakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan sesuatu yang halal dalam rangka menjalankan fungsinya akan dibebaskan dari tanggung jawab. Ketentuan ini menunjukkan perbedaan besar dengan ketentuan Amerika. Meskipun undang-undang Amerika menetapkan bahwa pengelakan hanya dapat dilakukan untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut diperlukan atau tidak, undang-undang Australia tidak memberikan

ketentuan semacam itu. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjalankan seluruh fungsinya yang sah, lembaga-lembaga tersebut dapat, tanpa rasa takut akan tanggung jawab, menghindari tindakan teknologi apa pun. Perbedaan lain antara undang-undang di kedua Negara adalah bahwa undang-undang Australia juga memasukkan lembaga penyiaran publik non-komersial dalam pengecualian ini. Hal ini bertujuan agar penyebaran informasi tidak hanya melalui media cetak tetapi juga melalui media audio visual. Selain lembaga penyiaran seperti perpustakaan, arsip dan lembaga pendidikan juga dapat mengklaim pengecualian. Syarat agar perpustakaan dapat memperoleh pengecualian adalah bahwa perpustakaan tersebut tidak boleh merupakan perpustakaan yang mencari keuntungan, meskipun perpustakaan tersebut dapat dimiliki oleh orang yang melakukan usaha untuk mencari keuntungan.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, yang terlihat adalah bahwa TPM telah menciptakan ketimpangan tidak hanya di bidang hukum namun juga di masyarakat. Hal ini telah mengubah keseimbangan hak cipta demi kepentingan pencipta dengan memberikan mereka perlindungan tertentu yang kuat, bahkan dalam situasi di mana mereka tidak berhak atas perlindungan tersebut. Perlindungan yang lebih kuat dengan maksud untuk melindungi dan meningkatkan monopoli pencipta ini harus ditanggung oleh publik. Hal ini tidak pernah menjadi tujuan rezim hak cipta. Keseimbangan tersebut hanya dapat diperoleh kembali dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan kepentingan sah mereka dan memungkinkan adanya aliran bebas pengetahuan dan penyebaran informasi. Cara melakukan hal ini dalam konteks digital, yaitu menyeimbangkan kepentingan publik dengan kepentingan pribadi penulis, harus diartikulasikan oleh masing-masing negara berdasarkan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonominya, bukan meniru negara lain. Mengingat sifat teknologi dan persaingan kepentingan yang terlibat, mungkin perlu untuk terus memantau cara kerja ketentuan dan melakukan perubahan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai dan keseimbangan tetap terjaga, namun hal ini merupakan tantangan yang perlu dilakukan dengan hati-hati.

Eksistensi TPM turut diterapkan dalam dunia pendidikan yakni pada *online course* yang menerapkan *password protection* untuk melindungi konten didalamnya. Hal ini merupakan upaya perwujudan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh pencipta dalam melindungi ciptaannya dari pembajakan atau *text mining* yang mungkin dilakukan terhadap muatan *online course* yang dibuatnya. Hal ini berkaitan juga dengan pengakuan terhadap seperangkat hak yang terpisah yang telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Tidak adanya kaitan antara pelanggaran tidak hanya menyebabkan perlindungan terhadap materi yang berada di domain publik, namun juga menciptakan monopoli yang terus-menerus. Selain itu, ekspektasi masyarakat karena kurangnya informasi tentang TPM dan tanggung jawabnya juga menimbulkan masalah. Seperti jika seseorang membeli buku dalam mode analog, ia dapat mengambil salinannya, meminjamkannya kepada temannya, dan melakukan aktivitas lain sesuai keinginannya, tetapi jika buku tersebut dalam mode digital, konsumen dibatasi untuk menikmati aktivitas tersebut.<sup>13</sup> Kegiatan tersebut mungkin diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya buku mungkin tersedia dalam mode biasa, yaitu tidak dapat disalin, dicetak, dll., dengan harga tertentu. Buku tersebut mungkin tersedia dengan harga yang sedikit lebih tinggi, hal ini memungkinkan penyalinan dari aslinya dan dengan harga yang berbeda jika penyalinan tanpa batas diperbolehkan dan dengan harga yang lebih jauh berbeda jika dapat dicetak, dll.<sup>14</sup> Dengan demikian hal ini dapat mengarah pada struktur pasar baru berdasarkan pada prinsip 'bayar-per-penggunaan' dan menciptakan ketidakseimbangan permintaan dan pasokan produk yang merugikan kepentingan konsumen.

---

<sup>13</sup> Fred von Lohmann, "Measuring The Digital Millennium Copyright Act Against The Darknet: Implications For The Regulation Of Technological Protection Measures", 24 *Loyola Of Los Angeles Entertainment Law Review*, 2004, hlm .635.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten *Online Course* Atas Pengambilalihan Hak Akses Secara Ilegal Melalui Password Protection

Sarana perlindungan teknologi yang melekat pada ciptaan tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum untuk penerapan tindakan perlindungan tersebut. Pada bulan Desember 1996, WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) menyelenggarakan konferensi diplomatik yang dihadiri oleh negara-negara anggota WIPO untuk memberikan masukan mengenai peraturan hak cipta internasional mengenai masalah teknologi digital dan Internet. Hasil perundingan tersebut telah menyepakati sejumlah poin penting terkait permasalahan perlindungan hak cipta terkait teknologi digital dan internet. Isu penting adalah kesepakatan perlindungan kreativitas dalam bentuk TPM pada Pasal 11 dan Pasal 12 WIPO *Copyright Treaty* (WCT). Konsep HKI dalam hak cipta adalah pengakuan bahwa hak cipta berkembang di negara-negara dengan sistem hukum perdata dan hak untuk menyalin berkembang di negara-negara dengan sistem hukum perdata common law.<sup>15</sup>

*Technologies Protection Measures* (TPM) adalah teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi dokumen dari karya digital dengan hak cipta.<sup>16</sup> *Technologies Protection Measures* (TPM) adalah perangkat lunak atau komponen yang digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi materi dari hak cipta, seperti dengan menggunakan kata sandi dan enkripsi kode perangkat lunak.<sup>17</sup> TPM seringkali diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, dimana jenis TPM yang pertama digunakan untuk mencegah pihak yang tidak berkepentingan mengakses karya digital yang dilindungi hak cipta, jenis TPM yang kedua memberikan hak kepada pemilik untuk mengontrol penggunaan yang mendasari karya tersebut bahkan setelah akses telah dilakukan dan diperoleh.

TPM juga bisa disebut kunci digital atau manajemen hak digital dapat terbagi dalam dua jenis TPM:

1. tindakan pengendalian akses, yang membatasi akses terhadap suatu ciptaan, dan

---

<sup>15</sup> Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 57.

<sup>16</sup> Alana Maurushat, *Technological Protection Measures: Tilting at the Copyright Windmill*, 2005, hlm. 30.

<sup>17</sup> Denise Rosemary Nicholson, "Digital Rights Management and Access to Information: A Developing Country's Perspective," *Libres Journal* (2009), hlm. 2.

2. tindakan pengendalian penyalinan, yang membatasi apa yang dapat dilakukan dengan pekerjaan tersebut.

TPM umumnya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau penyedia *online course* untuk mengontrol cara penggunaan konten tersebut. Contoh TPM kontrol akses sebagai upaya perlindungan hak cipta meliputi:

1. kata sandi,
2. paywall atau langganan,
3. kunci pendaftaran,
4. batas waktu
5. batasan jumlah pengguna secara bersamaan (misalnya perpustakaan ebook),
6. enkripsi/pengacakan (misalnya pengkodean regional pada *online course*, pemblokiran IP berdasarkan lokasi)
7. ketidakcocokan selektif (misalnya *online course* yang dapat dibaca pada *website* tertentu).

Contoh TPM kontrol penyalinan terhadap *online course* meliputi:

1. karya *read-only*
2. pemblokiran unduhan
3. pemblokiran salinan
4. pemblokiran cetak
5. pelabelan
6. *watermark*.

WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan WIPO *Performance Phonograms Treaty* (WPPT) sebagai produk hukum yang mengatur hak cipta dengan memperhatikan perkembangan digital/lingkungan digital. Kedua perjanjian ini dikenal secara internasional sebagai WIPO *Internet Treaties*. Menyikapi fenomena hukum di lingkungan digital, konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak cipta dan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 20 Konvensi *Berne*.

Konvensi ini memiliki pengaturan terkait teknologi pengamanan. Dalam konvensi WCT dimuat dalam pasal 11 yang menyatakan:

“Para pihak harus memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap ketentuan teknologi pengaman yang efektif yang digunakan oleh pencipta berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka di bawah perjanjian ini atau Konvensi *Berne* dan membatasi tindakan, terhadap karya-karya pencipta, yang tidak diizinkan oleh pencipta yang terkait atau diizinkan oleh hukum.”

Pasal tersebut memuat dua ketentuan tentang perlindungan TPM: pertama, ketentuan tersebut harus melindungi TPM yang digunakan penulis dalam rangka penerapan model berdasarkan Perjanjian ini (WCT) atau Konvensi *Berne*, kedua; ketentuan tersebut harus membatasi tindakan sehubungan dengan karyanya yang tidak diizinkan oleh penulis atau diizinkan oleh hukum. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 18 Perjanjian Kinerja Pencatatan (WPPT) WIPO. Pada konferensi yang diselenggarakan oleh WIPO tentang masalah penegakan hak cipta WIPO berdasarkan Perjanjian Pertunjukan dan Fonograf WIPO, Marks dan Bruce Turnbull menjelaskan bahwa ketentuan perlindungan TPM diperlukan untuk merespons pembajakan yang menjadi lebih umum karena kemajuan teknologi (1999). Secara khusus, karena penyalinan digital tidak mengurangi kualitas setiap salinan (tidak seperti salinan analog), maka perlu dicari cara untuk membatasi penyalinan ini melalui teknologi. Perlindungan TPM diterapkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada dari pelanggaran hak cipta dan tidak memperluas hak produsen konten. Profesor Cornish setuju dengan pandangan ini, dan mencatat bahwa TPM telah berkembang dengan latar belakang upaya peretasan yang terus-menerus dan kebutuhan mendesak akan pertahanan teknologi yang kuat terhadap peretasan untuk melindungi alasan penulis.<sup>18</sup>

Bahwa hakikat atau prinsip Konvensi *Berne* adalah untuk melindungi hak-hak pencipta (hak cipta) di bidang karya seni, sastra, dan ilmiah. Perlindungan apa yang diberikan kepada seluruh anggota konvensi. Perlindungan hak cipta timbal balik antar negara anggota. Perlindungan dijamin terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang hak

---

<sup>18</sup> Cornish, William. 2004. *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* Oxford: Oxford University Press.



pencipta.<sup>19</sup> Prinsip ini tertuang dalam Konvensi *Berne* tahun 1948 pada Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa karya-karya yang dimaksud dalam pasal ini harus dilindungi di seluruh negara Perhimpunan. Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta dan wakilnya serta kuasa hukumnya.

Konvensi *Berne* mengalami berbagai penyempurnaan dan revisi selama bertahun-tahun memiliki tiga prinsip dasar, yaitu:<sup>20</sup> “Pertama, prinsip perlakuan nasional, yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara pihak pada Konvensi. persetujuan (yaitu bahwa ciptaan suatu warga negara, negara hukum anggota, mempunyai hak cipta yang sama dengan ciptaan warga negara itu sendiri, kedua, asas perlindungan otomatis yaitu memberikan perlindungan hukum, harus diberikan secara langsung tanpa syarat apapun (tidak boleh tunduk pada kepatuhan dalam bentuk apa pun), ketiga, *independence of protection* yaitu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.”

Selain prinsip-prinsip di atas, Konvensi *Berne* juga mengatur sekelompok hak yang disebut hak moral. ciptaan dan hak pencipta untuk menolak segala tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah, mengurangi atau meningkatkan keaslian ciptaannya yang dapat menimbulkan keraguan atas kehormatan dan nama baik pencipta.<sup>21</sup> Dengan adanya Konvensi *Berne* berarti Indonesia terkait langsung dan mematuhi semua aturan konvensi. Lebih khusus lagi, Konvensi *Berne* mengatur perlindungan hak cipta, yang mana Indonesia secara langsung merupakan bagian dari hukum positif nasionalnya. Artinya semua pihak yang terlibat, baik penegak hukum (hakim, jaksa dan penyidik, inventor dan pengusaha), harus mematuhi konvensi tersebut. Dengan adanya Konvensi *Berne*, kita harus melihat hal ini sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan terkait hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, khususnya dalam konteks persaingan global di era pasar – pertukaran bebas. Tujuan dari langkah ratifikasi Konvensi *Berne* bukanlah suatu keputusan politik yang independen. Ratifikasi Konvensi

---

<sup>19</sup> Tim Lindsey (ed), Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung dan Asian Law Group, hlm. 98-99.

<sup>20</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi internasional. Undang- undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999), hal. 61 .

<sup>21</sup> Eddy Damian, *Op.Cit*, hal. 62.

*Berne* merupakan kelanjutan dari partisipasi Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan partisipasi aktifnya dalam TRJPs (*Trade Associated Aspects of Intellectual Property Rights*).<sup>22</sup>

Hak Cipta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari HKI merupakan suatu hal yang tentunya harus diterima sebagai bagian dari partisipasi suatu negara dalam hubungan internasional. Menghargai, menghormati dan melindungi karya dan produk kreatif merupakan prinsip yang harus dipegang teguh. Untuk itu, manfaat yang dapat diperoleh dari Konvensi *Berne* antara lain bagaimana kita berupaya meningkatkan daya saing suatu negara untuk melindungi karya cipta masing-masing negara yang terlibat.

Dalam Hak Cipta tersebut meliputi hak ekonomis dan hak moral yang masuk dalam ruang lingkup perlindungan hukum, sebagai berikut:

- a. Hak ekonomi meliputi hak untuk mempublikasikan, yaitu untuk membaca, menyiarkan, memamerkan, menjual, mendistribusikan atau menyiarkan, dan hak untuk memperbanyak, yaitu untuk menambah kuantitas suatu ciptaan, seluruhnya atau sebagian yang sangat penting, untuk digunakan atau tidak. , termasuk transfer permanen atau sementara
- b. Hak moral, berdasarkan Pasal 6 Konvensi *Berne*, khususnya hak atas karangan (hak integritas); dan menolak modifikasi tertentu dan tindakan bertentangan lainnya (hak atribusi). Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, sehingga meskipun hak telah dialihkan, pencipta tetap mempunyai hak untuk menolak adanya distorsi atau modifikasi atas ciptaannya jika distorsi tersebut merugikan nama baik penciptanya.<sup>23</sup>

Karya dalam bentuk digital dapat dilindungi oleh langkah-langkah perlindungan teknologi sebagaimana TPM yang mengontrol akses terhadap karya yang dilindungi hak cipta. Langkah-langkah perlindungan teknologi ini juga disebut sebagai manajemen hak digital (atau DRM). Istilah TPM dan DRM paling sederhana untuk menganggapnya

---

<sup>22</sup> Carlos M. Correa, 2000, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries – The TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Books dan Third World Network, hlm. 21.

<sup>23</sup> Graeme B. Dinwoodie, William O. Hennessey, dan Shira Perlmutter, 2001, *International Intellectual Property Law and Policy*, LexisNexis, hlm. 771.

sebagai kunci digital. Seperti kunci fisik, kunci digital dapat digunakan untuk mengontrol akses terhadap suatu benda atau untuk membatasi apa yang dapat dilakukan dengannya.

Kunci digital semacam itu merupakan potensi masalah bagi inisiatif penambangan data teks, karena seringkali cara paling bersih dan paling sederhana untuk membangun korpus adalah dengan mendapatkan akses ke salinan resmi dari karya asli dalam bentuk digital.<sup>24</sup>

Dalam dunia buku, misalnya, memecahkan enkripsi pada sebuah ebook yang dijual oleh Amazon akan memberi peneliti akses ke salinan yang jauh lebih bersih daripada yang bisa dicapai melalui OCR (optical character recognition). Cara akuisisi ini juga lebih disukai dalam beberapa kasus karena mengatasi keterbatasan cakupan pada repositori yang ada. Bagi Anda yang bekerja dengan materi audiovisual dalam jumlah besar, mengalahkan enkripsi mungkin merupakan satu-satunya pilihan untuk memasukkan konten ke dalam database text mining yang tidak akan memakan waktu puluhan tahun.

Pada hukum positif Indonesia, konsep teknologi pengaman telah meliputi perlindungan hak eksklusif pencipta, hak moral dan hak ekonomi. Hal demikian sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU Cipta yang menyatakan:

“Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.”

“Pasal 7

(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

---

<sup>24</sup> Anne Fitzgerald, 2002, *Intellectual Property, LBC Nutshell second edition*, Lawbook Co., NSW Australia, hlm. 106-110.

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. nomor; dan
  - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.”

Upaya perlindungan hak cipta konten *online course* atas pengambilalihan hak akses secara ilegal tentunya dapat dilakukan melalui *password protection*. Penggunaan *password protection* tersebut memanfaatkan penggunaan teknologi pengaman untuk melindungi hak cipta atas hak ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan 53 UU Hak Cipta yang menyatakan:

“Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.”

Pemanfaatan sarana kontrol teknologi tersebut berfungsi untuk membatasi dan mencegah pengambilalihan hak akses secara ilegal terhadap *online course*, sebab

merupakan tindakan yang tidak berdasarkan izin dari pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 53 UU Hak Cipta telah disebutkan apa saja yang dimaksud sebagai “sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi yaitu cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, *password*, barcode, *serial number*, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*).” Oleh karenanya pelaku pelanggaran hak cipta yang merusak TPM dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam pasal 112 UU Hak Cipta yang menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perlindungan hukum terhadap pengambilalihan hak akses secara ilegal juga turut didukung oleh “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya dalam pasal 25 yang memberikan ketentuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Selanjutnya dalam UU ITE pada pasal 26 menyatakan :

- (1) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Upaya kolaborasi antara teknologi keamanan atau TPM dengan ketentuan hukum dalam UU Hak Cipta, UU ITE, WIPO dan *Konvensi Bern Corporate Right* cukup baik dan

memberikan perlindungan yang komprehensif. Mengatur penggunaan teknologi keamanan memerlukan perlindungan hak moral dan ekonomi dari karya kreatif. Teknologi keamanan memungkinkan penulis untuk melindungi ciptaan mereka dan distribusinya dalam format digital, dan peraturan untuk tujuan ini ditegakkan dalam undang-undang hak cipta. Namun penggunaan teknologi keamanan ini dapat merugikan karena membatasi akses terhadap karya digital yang dilindungi hak cipta. Akses berbahaya harus dilarang, namun akses dengan itikad baik dapat digunakan untuk membatasi perlindungan. Sedangkan pembatasan perlindungan terhadap penggunaan teknologi keamanan semata-mata untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, namun Pasal 26 UU Hak Cipta mengatur bahwa pembatasan perlindungan tidak berlaku terhadap:

- a. “penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.”

## PENUTUP

Eksistensi TPM turut diterapkan dalam dunia pendidikan yakni pada *online course* yang menerapkan *password protection* untuk melindungi konten didalamnya. Hal ini merupakan upaya perwujudan perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh pencipta dalam melindungi ciptaannya dari pembajakan atau *text mining* yang mungkin

dilakukan terhadap muatan *online course* yang dibuatnya. Hal ini berkaitan juga dengan pengakuan terhadap seperangkat hak yang terpisah yang telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Tidak adanya kaitan antara pelanggaran tidak hanya menyebabkan perlindungan terhadap materi yang berada di domain publik, namun juga menciptakan monopoli yang terus-menerus. Selain itu, ekspektasi masyarakat karena kurangnya informasi tentang TPM dan tanggung jawabnya juga menimbulkan masalah.

Upaya perlindungan hak cipta konten *online course* atas pengambilalihan hak akses secara ilegal tentunya dapat dilakukan melalui *password protection*. TPM adalah teknologi yang memungkinkan dokumentasi karya digital memiliki hak cipta. WIPO *Copyright Treaty* (WCT) dan WIPO *Performance Phonograms Treaty* (WPPT) sebagai produk hukum yang mengatur hak cipta dengan memperhatikan perkembangan/lingkungan digital. Konvensi ini melindungi hak cipta dan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 20 Konvensi *Berne*. Konvensi ini mencakup peraturan mengenai teknologi keselamatan. Dalam hukum positif Indonesia, konsep teknologi keamanan mencakup hak eksklusif, hak moral dan mencakup perlindungan hak ekonomi. Menggunakan perlindungan kata sandi melindungi keamanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan 53 UU Hak Cipta, penggunaan *password protection* tersebut memanfaatkan penggunaan teknologi pengaman untuk melindungi hak cipta atas hak ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Thomas J. Smedinghoff, "Copyright in Digital Information", *Online Law The SPA's Legal Guide To Doing Business on The Internet*, New York: Addison-Wesley Developers Press. 2000.

Viriginia Montecino, "Copyright and Internet", <http://wwmason.gmu.edu/montecin>, 1996, hal. 2 dalam Yusran Isnaini, "Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Jessica Litman, *"Digital Copyright and The Progress of Science, Joint Conference on Digital Libraries 2002"*, Portland, Oregon, USA, July 14- 18, 2002.

David Mann, *"Digital Rights Management and People with Sight Loss"*, *INDICARE Monitor*, Vol. 2, No 11, 27 January 2006.

Christina J. Angelopoulos, *"Modern Intellectual Property Legislation: Warm For Reform"*, Ent. L.R. 2008.

Severine Dusollier, *"Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 - An Empty Promise"*, I.I.C. 2003.

Paola Magnani & Maria Lilla Montagnani, *"Digital Rights Management Systems And Competition: What Developments Within The Much Debated Interface Between Intellectual Property And Competition Law?"*, IIC 2008.

Anne Klinefelter, *"Copyright and Electronic Library Resources"*, *Legal Reference Services Quarterly*, 2001.

Heather A. Sapp, Note, *"Garage Door Openers And Printer Cartridges: Why Congress Should Revisit The Anti-Circumvention Provisions of DMCA"*, 3 Buff. Intell. Prop. L.J. 135 2005-2006.

Simon Fitzpatrick, *"Copyright Imbalance: U.S. And Australian Responses To The WIPO Digital Copyright Treaty"*, E.I.P.R. 2000.

Fred von Lohmann, *"Measuring The Digital Millennium Copyright Act Against The Darknet: Implications For The Regulation Of Technological Protection Measures"*, 24 *Loyola Of Los Angeles Entertainment Law Review*, 2004.

Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.

Alana Maurushat, *Technological Protection Measures: Tilting at the Copyright Windmill*, 2005.



Denise Rosemary Nicholson, "Digital Rights Management and Access to Information: A Developing Country's Perspective," *Libres Journal* (2009).

Cornish, William. 2004. *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* Oxford: Oxford University Press.

Tim Lindsey (ed), Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni Bandung dan Asian Law Group.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi internasional. Undang- undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999).

Carlos M. Correa, 2000, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries – The TRIPs Agreement and Policy Options*, Zed Books dan Third World Network.

Graeme B. Dinwoodie, William O. Hennessey, dan Shira Perlmutter, 2001, *International Intellectual Property Law and Policy*, LexisNexis.

Anne Fitzgerald, 2002, *Intellectual Property, LBC Nutshell second edition*, Lawbook Co., NSW Australia.